

**KEBIJAKAN MANUAL MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**PENYUSUN:
TIM BPMI UNP**

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Tim Penyusun. 2003. *Pedoman Penjamin Mutu Dikti*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Tim Penyusun. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. UU No. 20/2003.
- Tim Penyusun. 2004. *Instrumentasi Laporan Evaluasi Kinerja Jurusan*. Kantor Jaminan Mutu Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Tim Penyusun. 2005. *Praktek Baik dalam Penjamin Mutu PT. Buku 1-10*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan. Jakarta.
- Tim Penyusun. 2005. *Standar Nasional Pendidikan*. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
- Tim Penyusun. 2007. *Kebijakan Akademik Universitas Gajah Mada*. Kantor Jaminan Mutu Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Tim Penyusun. 2007. *Kebijakan Akademik Universitas Brawijaya*. Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya. Malang.
- Tim Penyusun. 2007. *Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin*. Pusat Jaminan Mutu Universitas Hasanuddin. Makasar.

KATA SAMBUTAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan izin-Nya buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Padang (SPMI-UNP) ini telah dapat diterbitkan sebagai bahan acuan dalam merancang, menjalankan, memonitor, mengevaluasi dan menindak lanjuti (*follow up*) kegiatan akademik di Universitas Negeri Padang (UNP). Lembaga seperti UNP sangat membutuhkan keberadaan buku Kebijakan Akademik untuk dijadikan landasan berpijak dalam menentukan dan meningkatkan mutu pembelajaran yang sudah dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini bukanlah pekerjaan yang ringan dan tidak bisa sekaligus selesai dengan sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik dan saran untuk melahirkan konsep-konsep yang akurat dalam penyempurnaan buku ini.

Dengan terbitnya buku ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu mengonsep, mengumpulkan bahan, menyelenggarakan semiloka sampai kepada penerbitannya, khususnya kepada unit Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) UNP atas kerja kerasnya menyusun buku pedoman ini. Semoga bermanfaat bagi lembaga yang kita cintai ini.

Padang, Maret 2015

Rektor,



Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Negeri Padang. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu Internal (*Internal Quality Assurance*). Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (*Continuous Quality Improvement*) Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPM-PT).

Guna melaksanakan penjaminan mutu di UNP, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat universitas, Fakultas, Jurusan serta program studi. Buku panduan kebijakan manual mutu akademik ini menginformasikan tentang misi dan tujuan, program pendidikan, sumberdaya, evaluasi program, kelembagaan pada bidang pendidikan, penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, serta azas penyelenggaraan.

Buku panduan sistem penjaminan mutu ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, Jurusan serta program studi.

Padang, Maret 2015
Pembantu Rektor I,



Prof. Dr. Agus Irianto

BAB VII PENUTUP

1. Sebelum ditetapkan kebijakan akademik ini, tugas dan fungsi pimpinan Universitas didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan akademik perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung sepenuhnya pada partisipasi dari seluruh civitas akademika.
3. Segala sesuatu dalam kebijakan akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri oleh Senat universitas.

- kehidupan akademik taat pada hukum yang berlaku penegakannya dijamin oleh negara.
7. Azas manfaat adalah kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap civitas akademika.
 8. Azas kesetaraan adalah kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
 9. Azas kemandirian adalah penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II UMUM.....	3
BAB III BIDANG PENDIDIKAN	6
A. Misi dan Tujuan.....	6
B. Program Pendidikan	7
C. Sumberdaya	8
D. Evaluasi Program	8
E. Kelembagaan	9
BAB IV BIDANG PENELITIAN.....	11
A. Misi dan Tujuan.....	11
B. Program Pendidikan	11
C. Sumberdaya	12
D. Evaluasi Program	13
E. Kelembagaan	13
BAB V BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	14
A. Misi dan Tujuan.....	14
B. Program Pendidikan	14
C. Sumberdaya	15

D. Evaluasi Program	15
E. Kelembagaan	15
BAB VI AZAS PENYELENGGARAAN.....	17
BAB VII PENUTUP	19
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB VI AZAS PENYELENGGARAAN

Azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan UNP merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi berikut ini:

1. Azas akuntabilitas adalah semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Azas transparan adalah kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan sinergis.
3. Azas kualitas adalah kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas masukan (*input*), proses dan lulusan (*output*).
4. Azas kebersamaan adalah kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
5. Azas kerakyatan adalah penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas.
6. Azas hukum adalah semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelenggarakan kebijakan dan

5. Pendanaan, pembiayaan, dan imbalan jasa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, termasuk royalti atas HKI, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
6. Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh industri atau institusi lain di luar UNP diatur dalam aturan yang jelas.

BAB I PENDAHULUAN

Visi Universitas Negeri Padang (UNP) adalah Menjadi universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan visinya itu UNP berusaha mengembangkan kemampuan, membentuk watak, melestarikan peradaban bangsa yang bermartabat melalui pengembangan potensi mahasiswa yang berilmu, terampil, dan memiliki kepribadian baik sebagai wujud dari ketakwaannya terhadap Allah YME.

Sesuai dengan visi dan misinya itu UNP akan berupaya melaksanakan dan mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengembangan pendidikan dan pengajaran diarahkan pada pencapaian kualitas sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemakai (*users*) dan masyarakat luas pada umumnya. Pengembangan penelitian diarahkan pada penelitian-penelitian inovatif dan terapan baik kependidikan maupun non-kependidikan yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas baik langsung maupun tidak langsung. Hasil-hasil penelitian dosen yang berkualitas berupa temuan-temuan inovatif selanjutnya diarahkan pada kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Pengembangan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pemberdayaan dan pengembangan IPTEK untuk kemaslahatan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan peran serta mahasiswa sekaligus sebagai ajang latihan.

Pengembangan tiga Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Padang sesuai dengan tiga arah pengembangan perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yaitu: (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan global yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka salah satu pekerjaan yang mesti diwujudkan Universitas Negeri Padang (UNP) adalah merumuskan kebijakan akademik. Rumusan kebijakan akademik akan dijadikan sebagai dasar melaksanakan kebijakan sebagai acuan dasar dalam pengembangan universitas pada masa yang akan datang. Kebijakan akademik disusun berdasarkan berbagai pertimbangan dari pakar, penyajian hasil pemikiran oleh unit-unit kelembagaan (lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat) dan masukan dari para pembuat keputusan (*decision maker*) baik tingkat jurusan/program studi, fakultas dan universitas.

C. Sumberdaya

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melibatkan segenap civitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan.

D. Evaluasi Program

1. Mengembangkan sistem evaluasi untuk menilai program-program yang dilaksanakan lembaga pengabdian masyarakat Universitas Negeri Padang.
2. Mengembangkan standar penilaian kualitas dan relevansi hasil lembaga pengabdian masyarakat berdasarkan apresiasi nasional dan dunia internasional.

E. Kelembagaan

1. Pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
2. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh unit-unit yang ada, di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan oleh universitas berdasarkan azas akuntabilitas.
3. Universitas berupaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat secara sistematis dan strategis, baik nasional maupun internasional.
4. Kerjasama dengan pihak asing dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, termasuk budaya dan jati diri bangsa serta universitas yang dinamis.

BAB V
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Misi dan Tujuan

1. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggungjawab sosial demi kepentingan masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk penyelesaian masalah-masalah aktual di masyarakat.

B. Program

1. Merencanakan program pengabdian kepada masyarakat secara sistematis.
2. Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, terutama teknologi tepat-guna, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif.
4. Memberikan pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat dalam skala lokal, nasional, regional, dan internasional.
5. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
UMUM

- A. UNP sebagai bagian masyarakat dunia, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan global yang berkelanjutan (*global sustainable development*) yang bertumpu kepada sistem masyarakat madani (*civil society*), kelestarian hidup yang sejahtera dalam lingkungan yang nyaman, dan penyelenggara yang baik (*good governance*), melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, serta menyiapkan SDM yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*).
- B. UNP adalah universitas nasional, kerakyatan, dan penelitian yang bertugas menerapkan Pancasila sebagai *way of life* bangsa Indonesia dan menjadi mitra terhormat masyarakat universitas dunia, menggunakan wibawa akademik dan jati dirinya untuk menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan etika keilmuan dengan menghindari terjadinya tindakan tercela (*misconduct*).
- C. UNP sebagai universitas nasional, berpartisipasi dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan dan semangat kebangsaan, berdasarkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Persatuan Semua Unsur Bangsa, dalam Keberagaman dan Kemajemukan Nusantara (Bhinneka Tunggal Ika).
- D. UNP sebagai universitas melaksanakan prinsip-prinsip aksesibilitas (*accessabilty*) dan kesetaraan (*equity*) dalam penyelenggaraan Tri

Dharma Perguruan Tinggi, berpartisipasi aktif dalam pengentasan kemiskinan melalui gerakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta tindakan tercela yang lain.

- E. UNP sebagai universitas penelitian, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- F. UNP secara konsisten melakukan inovasi, integrasi antar bidang dan kelompok bidang ilmu, sinergi lintas bidang, mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan menuju standar internasional untuk meningkatkan nilai tawar dan daya saing semua produk pendidikan tinggi.
- G. UNP mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak paten, pengembangan industri, dan tidak melupakan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bebas (*public domain*), dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi terakhir, yang dilaksanakan dalam kegiatan kerjasama dan aliansi strategis, baik nasional maupun internasional.
- H. UNP melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kegiatan multidisipliner berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual, dan

D. Evaluasi Program

1. Mengembangkan sistem evaluasi untuk menilai program-program yang dilaksanakan lembaga penelitian Universitas Negeri Padang.
2. Mengembangkan standar penilaian kualitas dan relevansi hasil penelitian berdasarkan apresiasi nasional dan dunia internasional.

E. Kelembagaan

1. Penelitian dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh unit-unit yang ada, di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan oleh Universitas berdasarkan azas akuntabilitas.
2. Universitas berupaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas penelitian secara sistematis dan strategis, baik nasional maupun internasional.
3. Kerjasama dengan pihak asing dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, termasuk budaya dan jati diri bangsa serta Universitas yang dinamis.
4. Pendanaan, pembiayaan, dan imbalan jasa dalam pelaksanaan penelitian, termasuk royalti atas HKI, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
5. Pemanfaatan hasil penelitian oleh industri atau institusi lain di luar UNP diatur dalam aturan yang jelas.

4. Mengembangkan sistem yang memberi peluang bagi peneliti berprestasi tinggi untuk berfungsi sebagai peneliti Universitas.
5. Mengembangkan sarana pendidikan yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademika dan masyarakat.
6. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa S1, S2 dan S3 dalam kegiatan penelitian.
7. Penelitian diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perolehan hak paten, penyelesaian masalah-masalah publik, pengembangan budaya bangsa, dan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian, baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.

C. Sumberdaya

1. Mendorong dan memfasilitasi setiap civitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam kegiatan penelitian individual dan kolaboratif yang kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi sumber daya manusia dalam bidang penelitian.

kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai program penelitian atau pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

- I. UNP mengelola proses penyelenggaraan akademik dengan jelas dan terkendali dalam sistem penyelenggaraan universitas yang baik (*good university governance*), sesuai dengan Rencana Strategis Lima Tahunan yang disusun oleh universitas bersama semua unit kerjanya secara harmonis dan sinergis, berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan uji standar mutu (*benchmarking*), serta mempertimbangkan masukan dari kelompok pemikir.

BAB III BIDANG PENDIDIKAN

A. Misi dan Tujuan

1. Mempercepat UNP sebagai perguruan tinggi pada taraf regional dengan menyusun dan mengembangkan Standar Akademik ke arah Standar Internasional
2. Menghasilkan lulusan yang berilmu dan mampu menerapkan hasil pendidikannya, sebagai tenaga kependidikan.
3. Mengembangkan kehidupan akademik yang berlandaskan nilai-nilai ketaqwaan dalam upaya menciptakan masyarakat madani.
4. Berpartisipasi aktif dalam penyiapan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan profesional untuk membangun masyarakat yang sadar belajar, berpengetahuan dan inovatif.
5. Menghasilkan produk keilmuan, teknologi dan kesenian baik kehidupan kemanusiaan yang dinamis, maju dan berbudaya tinggi serta demokratis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketaqwaan.
6. Menghasilkan pelayanan kependidikan dan non kependidikan kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kemaslahatan kemanusiaan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

BAB IV BIDANG PENELITIAN

A. Misi dan Tujuan

1. Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu, teknologi, seni, dan budaya.
2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu, pembangunan nasional, dan daerah untuk memperluas dan memperkaya budaya bangsa.
3. Mengembangkan penelitian yang bersifat interdisipliner-kolaboratif.
4. Menghasilkan penelitian interdisipliner dan staf pengajar serta mahasiswa yang bergairah untuk meneliti.

B. Program Penelitian

1. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara individual, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra Universitas Negeri Padang.
2. Mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian, pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga lainnya.
3. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap civitas akademik untuk mendorong terciptanya suasana penelitian yang kondusif.

pengajar dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah antar institusi pendidikan.

B. Program Pendidikan

1. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, kesetaraan akses, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik pada pendidikan strata satu (S1) bersifat generalis, strata dua (S2) mengarah ke spesifikasi, dan strata tiga (S3) bersifat spesifik.
3. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif serta mendorong terwujudnya budaya interaksi akademik yang harmonis, santun dan bermoral.
4. Merumuskan sistem pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri.
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan yang didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi iman dan taqwa.
6. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan profesi guru, konselor, dan profesi lainnya.
7. Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses pembelajaran yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life long learner*) dalam upaya meningkatkan kompetensi dan pengayaan wawasan.

C. Sumberdaya

1. Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik bidang keahlian dan kepribadian.
2. Mendorong segenap staf pengajar di lingkungan UNP untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, dan pencapaian derajat akademik tertinggi.
3. Mendorong segenap staf melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa dalam setiap mata kuliah yang diampunya.
4. Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep keahlian dan profesi bidang keilmuaan.
5. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik.
6. Meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat terhadap pendidikan secara adil dan profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

D. Evaluasi Program

1. Melakukan peningkatan kualitas program secara berkesinambungan dan melakukan standarisasi mutu secara bertahap.
2. Melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.

3. Fakultas, jurusan dan program studi dapat dibuka, ditutup atau digabungkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan yang berlaku.

E. Kelembagaan

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan serta pembelajaran dikelola oleh lembaga dan unit-unit terkait di bawah koordinasi Universitas secara transparan berdasarkan azas akuntabilitas.
2. Universitas mengembangkan dan meningkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan.
3. Universitas mengembangkan program kependidikan dan non kependidikan pada jenjang D3, D4, S1, Pascasarjana (S2 dan S3), dan pendidikan profesi.
4. Universitas melaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, menyempurnakan profil institusi melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing unit kegiatan.
5. Pembukaan program studi baru dan pengembangan serta petutupan program studi yang sudah ada mengacu pada bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang berdasar pada peraturan akademik yang berlaku.
6. Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional guna memungkinkan pertukaran staf